



NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
Antara
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
Dengan
YAYASAN MELATI SINTANG



Nomor Pihak Pertama : 19049 / UN 22 / DN / 2013
Nomor Pihak Kedua : 01 / YM / NKB / XII / 2013

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA.** : Rektor Universitas Tanjungpura, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **Pihak Pertama.**
- Drs. Rambu Juris Mening** : Ketua Umum Yayasan Melati Sintang, yang berkedudukan di Jalan. M. Saad No. 69 Sintang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Melati Sintang dan Universitas Kapuas Sintang, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama di dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **Para Pihak.**

Para Pihak terlebih dahulu menjelaskan:

- a. Pendidikan tinggi pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah, dan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta
- b. Kebijakan pola tunggal pembinaan perguruan tinggi yang ditetapkan adalah bahwa Perguruan Tinggi Swasta merupakan mitra dari Perguruan Tinggi Negeri.
- c. Perguruan Tinggi Swasta perlu memperoleh pembinaan dan bantuan dari Perguruan Tinggi Negeri baik dalam hal sumber daya manusia, fasilitas laboratorium dan fasilitas lain yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan terhadap Perguruan Tinggi Swasta.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini didasarkan pada tujuan bersama, yaitu:

- a. sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan khususnya bidang pendidikan tinggi, untuk mendorong Universitas Kapuas Sintang berperan sebesar-besarnya dalam pembangunan bidang pendidikan tinggi.
- b. melakukan pembinaan dan perbantuan bidang pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di Universitas Kapuas Sintang agar lebih berperan serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan di bidang:
 - a. pendidikan dan pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - b. penelitian; dan/atau
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kesepakatan bersama ini tidak mengikat atau tidak membatasi Para Pihak untuk bekerjasama dengan pihak lain.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh Para Pihak atau oleh Pejabat/Kuasa yang ditunjuk oleh Para Pihak.
- (2) Para Pihak berhak untuk mengarahkan dan membina setiap pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini untuk kepentingan Para Pihak.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Para Pihak berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB V PEMANFAATAN HASIL

Pasal 5

- (1) **Para Pihak** berhak memanfaatkan hasil pelaksanaan kesepakatan bersama ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan persetujuan **Para Pihak**.
- (2) Pemanfaatan hasil **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) dan/atau publikasi hasil kegiatan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Milik/Kekayaan Intelektual.

BAB VI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 6

- (1) Semua **Hak Kekayaan Intelektual**, data, dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini menjadi milik bersama **Para Pihak**.
- (2) Apabila Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk **tujuan** komersial oleh salah satu pihak, maka pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini berhak atas *royalti* yang diperoleh dari penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
- (3) Apabila **Para Pihak** bermaksud memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak ketiga, maka pihak yang akan memberikan data dan/atau informasi tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis dari pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini sebelum data dan/atau informasi tersebut diberikan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) **Para Pihak** mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat berasal dari **Para Pihak** dan/atau sumber dana lain yang sah.

BAB VIII JANGKA WAKTU, PERUBAHAN, DAN PEMBATALAN

Pasal 8

- (1) **Jangka waktu** Kesepakatan Bersama ini selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak ditindaklanjuti** oleh **Para Pihak** dalam Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini sewaktu-waktu dapat diubah atau dibatalkan sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**.
- (4) Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari Kesepakatan Bersama ini dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak**.

100 00 01

Pasal 9

Perubahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan/atau hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

**PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,**



[Handwritten signature]

**Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA.
NIP. 196211101988111001**

**PIHAK KEDUA
KETUA UMUM
YAYASAN MELATI SINTANG,**



[Handwritten signature]

Drs. Rambu Juris Mening